



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 441 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi, serta materi sesuai dengan keahliannya.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,  
  
ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 441 /404.101.2/B/2025  
TANGGAL : 17 Oktober 2025

DAFTAR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	HARSOYO, SE., M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	SUYANTO, SH., MM	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	WURIANTO SAKSOMO, SH., M.P.A	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
4.	IIN SOLIKAH	Pengelola Jaringan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

BUPATI NGAWI,  
  
ONY ANWAR HARSONO